



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris:

Samliah binti Sakebo, tempat dan tanggal lahir Awo, 25 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Lss mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2020 di rumah orang tuanya di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa Almarhum semasa hidupnya Almarhum telah menikah namun telah bercerai (cerai hidup) dan mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa Almarhum Ikbal Mahmudin (Pewaris) meninggalkan ahli waris bernama:
 - a. Samliah (Ibu Kandung Pewaris)

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss



- b. Zafwatul Nisa Haqi (Anak Kandung Pewaris);
4. Bahwa para ahli waris kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong guna keperluan pencairan taspen;
6. Semasa hidupnya, Almarhum berkerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Ikbal Mahmuddin) telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2020;
3. Menetapkan: Samliah binti Sakebo dan Zafwatul Nisa Haqi binti Ikbal Mahmuddin sebagai ahli waris almarhum Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Samliah) Nomor 7408136505610001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 03 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pewaris (Ikbal Mahmuddin), Nomor 7408131807110003, tanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Kematian an. Ikbal Mahmuddin, Nomor 7408-KM-18022020-0001, tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
 4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 570/184/2020 tertanggal 09 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
 5. Asli Bagan Silsilah Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kartu Pegawai an. Pewaris (Ikbal Mahmuddin), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zafwatul Nisa Haqi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324CLU0303201000571, Tanggal 03 Maret 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Akta Cerai nomor 98/AC/2016/PA . Msb, tertanggal 24 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Masamba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

b. Bukti Saksi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Risman bin Abd. Rasyid**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh Pertanian, bertempat tinggal di Desa Lambuno, Kecamatan Katoj, Kabupaten Kolaka Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Mertua;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020;
- Bahwa almarhum meninggal karena sakit;
- Bahwa bapak kandung Ikbal Mahmuddin bernama Mahmuddin Bancong bin Bancong telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa almarhum Ikbal Mahmuddin menikah hanya sekali dengan perempuan bernama Fitriani binti Patong;
- Bahwa almarhum telah bercerai dengan Fitriani pada tahun 2016;
- Bahwa almarhum dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zafwatul Nisa Haqi, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini guna pencairan dana Taspen almarhum;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Puskesmas Katoj;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait permohonan penetapan ahli waris ini;

Saksi 2, **Mardiana, S. Pdi binti Sakebo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Maruge, Kecamatan Katoj, Kabupaten Kolaka Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa bapak kandung almarhum bernama Mahmuddin Bancong bin Bancong telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa almarhum Ikbal Mahmuddin menikah hanya sekali dengan perempuan bernama Fitriani binti Patong;
- Bahwa almarhum telah bercerai dengan Fitriani pada tahun 2016 dan mantan istrinya yang bernama Fitriani telah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa almarhum dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zafwatul Nisa Haqi, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini guna pencairan dana Taspen almarhum;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kato; ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lasusua untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon beserta keluarga ahli waris yang disebutkan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki dasar hukum mengajukan permohonan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti secara formil bahwa Ikbal Mahmuddin adalah kepala keluarga dengan beristrikan Fitriani dan ada seorang anak perempuan bernama Safwatul Nisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta kematian maka terbukti bahwa Ikbal Mahmuddin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 maka tergambarkan bahwa Pewaris almarhum Ikbal Mahmuddin meninggalkan ahli waris ibu kandung yang bernama Samliah dan anak perempuan kandung bernama Zafwatul Nisa Haqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Badan Kepegawaian Negara maka terbukti bahwa Ikbal Mahmuddin adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran maka terbukti bahwa anak perempuan bernama Zafwatul Nisa Haqi lahir pada tanggal 05 Januari 2010 adalah anak dari Ikbal Mahmuddin dan Fitriany;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Cerai P.8 maka terbukti bahwa Fitriani binti Pantong telah bercerai dengan Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin sebagaimana bukti tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat Panitera Pengadilan Agama Masamba tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

-----Bahwa Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020 di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;

-----Bahwa almarhum meninggal dunia secara normal dalam kondisi sakit;

-----Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya sekali menikah, yaitu dengan Fitriani binti Pantong dan telah bercerai pada tahun 2016;

---Bahwa almarhum hanya memiliki satu anak perempuan bernama Zafwatul Nisa Haqi, umur 10 tahun;

---Bahwa bapak kandung almarhum bernama Mahmuddin bin Bancong telah meninggal dunia pada tahun 2017;

-----Bahwa ibu kandung almarhum bernama Samliah atau Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ahli waris almarhum semuanya beragama Islam;

-----Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan memiliki dana Taspen yang belum dicairkan;

-----Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua untuk pencairan Dana Taspen almarhum Ikbal Mahmuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 1 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Agama Lasusua harus mencantumkan amar penetapan kematian atas diri pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a tentang kelompok-kelompok ahli waris, sehingga Pemohon beserta ahli waris lainnya harus dinyatakan sebagai ahli waris sah dari pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum berikut juga dengan anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon beserta ahli waris lainnya tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon beserta ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ikbal Mahmuddin;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1.-----

Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

2.-----

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Ikbal Mahmuddin adalah:

- a. Samliah binti Sakebo (ibu kandung Almarhum)
- b. Zafwatul Nisa Haqi binti Ikbal Mahmuddin (sebagai anak kandung Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ikbal Mahmuddin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020 di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara karena sakit;
3. Menetapkan Samliah binti Sakebo (ibu kandung almarhum) dan Zafwatul Nisa Haqi binti Ikbal Mahmuddin (anak kandung Almarhum) adalah ahli waris almarhum Ikbal Mahmuddin bin Mahmuddin Bancong
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriah oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.HI dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.HI

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)